



Awig-Awig Sebagai Hukum Adat Di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali

Kadek Agus Surya Pradnyana Yoga^{1*}, I Putu Windu Mertha Sujana², I Wayan Landrawan³

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha^{1,2,3}

pradnyanayoga150@gmail.com¹, windu.mertha@undiksha.ac.id², wayan.landrawan@undiksha.ac.id³

ARTICLE INFO

History of the article :

Received 09 Desember 2021

Revised 1 Mei 2023

Accepted 30 Mei 2023

Available online 22 June 2023

Keywords:

* Correspondence:

pradnyanayoga150@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a country that is rich in culture that has been passed down by our ancestors. The territory of Indonesia, which stretches from Sabang to Merauke, makes Indonesia a pluralistic country. With the form of an archipelagic state, Indonesia is rich in culture. Because each region has a culture that is different from other regions in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One of the provinces that is still thick with its culture is the Province of Bali. Cultural values or customs that are inherited in Bali, namely the existence of traditional village government. Traditional village government is a government outside the national government. If the village national government is called the village government, it is led by the village head as the policy holder in the village area. However, it is different from the traditional village government which is led by the customary group as the policy holder in the customary village area. It can be said that there is a dualism of leadership in the villages in Bali. But the two go hand in hand. Traditional villages as autonomous regions are legally regulated in the Bali Provincial Regulation No. 4 of 201. In its governance, the traditional village forms awig-awig as a customary law that must be obeyed by villagers. Awig-awig as a form of customary law in villages in Bali Province. The uniqueness of the duality of village leadership in Bali is the background for writing this article in order to study the awig awig which applies as a form of customary law applied in traditional villages in the province of Bali.

PENDAHULUAN

Desa adat di Bali merupakan daerah otonom yang memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing. Namun didalam menerbitkan peraturan tidak diperbolehkan bertentangan dengan aturan yang ada di tingkat nasional. Seperti yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dimana “.....memiliki hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri..”. Maka dari itu timbul peraturan yang dikeluarkan oleh desa adat sehingga menimbulkan adanya dualitas pemerintahan yang ada di desa di wilayah Bali tidak menyebabkan konflik antar pemerintahan tersebut. Namun keduanya berjalan seiringan dan selaras. Secara adat yang memimpin wilayah desa adalah Kelian Adat atau Bendesa adat dengan wakilnya disebut Petajuh Desa Sebagai pemberi arahan disebut dengan Kasinoman dan sekertaris disebut dengan istilah Penyarikan. Warga desa seringkali disebut Krama Desa. Perangkat pemerintahan desa yang disebut sebagai prajuru adat sebagai

subjek yang menjalankan roda pemerintahan di wilayah desa adat. Yang menerbitkan awig-awig sebagai produk hukum yang dijadikan sebagai aturan yang mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat di wilayah desa adat. Pada dasarnya awig-awig mengatur tiga hal diantaranya hubungan Krama Desa dengan tuhan, hubungan Krama Desa antar sesama warga dan hubungan Krama Desa dengan lingkungan tempat tinggalnya. Mengingat manusia sebagai makhluk social, awig-awig dibentuk sebagai kontrol social guna mengontrol jalannya kehidupan di ranah desa adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu metode yang dilaksanakan memiliki sifat yang deskriptif serta mengarah ke sebuah analisis. Sedangkan teknik pengumpulan data dari artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data ethnography yaitu penelitian yang bersifat kualitatif yang meneliti terkait budaya suatu kelompok melalui wawancara dan observasi. Selain teknik pengumpulan data ethnography beberapa data dari artikel ini mengambil dari internet serta beberapa artikel jurnal lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN HUKUM ADAT

Sujana didalam jurnalnya yang berjudul Menggagas Pendidikan Kewarganegaraan berbasis budaya spiritual hindu pada Perguruan Tinggi Mengatakan “Nilai budaya spiritual Hindu diterapkan pada pembelajaran PKn karena peneliti berkeyakinan bahwa agama, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan yang merupakan bagian dari peradaban manusia adalah bersifat kontinum”. Prof. Mr. B. Terhaar Bzn mengatakan “Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat”.

Selain itu disisi lain Prof. Dr. Soepomo, S.H. menyatakan bahwa “Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat adalah serangkaian aturan yang bersifat mengikat dan memaksa yang bersumber dari kebiasaan terdahulu yang diterima sebagai hukum dimasyarakat dan dilaksanakan secara turun temurun. Adapun beberapa unsur yang terdapat di dalam Hukum Adat yakni adanya tingkah laku terus menerus dilakukan di masyarakat. Dalam artian masyarakat telah melakukannya secara turun temurun. Yang kedua yakni dilakukan dengan teratur dan sistematis. Selain itu unsur hukum adat yang lainnya adalah memiliki nilai sakral di masyarakat. Dan di taati oleh masyarakat. Hukum Adat itu adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi[1]. Dengan sifatnya yang dominan tidak tertulis menyebabkan hukum adat menjadi sebuah aturan yang telah menjadi sistem di masyarakat dan adanya sanksi yang mengikat apabila terdapat masyarakat yang melanggar hukum adat tersebut. Adapun sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi social, denda dan lain sebagainya.

AWIG – AWIG SEBAGAI BENTUK HUKUM ADAT DI BALI

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan adat dan istiadatnya. Adat yang masih kental di Bali menyebabkan Bali memiliki banyak warisan nilai budaya yang masih eksis hingga saat ini. Salah satu nilai budaya yang eksis sampai saat ini yaitu Desa Adat. Desa Adat merupakan salah satu warisan adat di Bali. Desa Adat merupakan salah satu wadah pemerintahan desa secara adat yang telah sah diakui oleh pemerintah. Desa adat merupakan salah satu penerapan dari otonomi daerah di wilayah provinsi Bali. Setiap Desa Adat memiliki kewenangan tersendiri untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa adat yang disebut dengan prajuru adat dan warga desa adat disebut dengan Krama Desa. Prajuru desa membuat aturan yang disebut dengan awig-awig. Peraturan ini dibentuk atas dasar persetujuan dari Krama Desa selaku subjek hukum dari awig-awig ini dan disahkan oleh prajuru adat melalui pesamuan desa atau yang disebut juga sebagai sangkep yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti rapat atau pertemuan. Awig-awig yang dibentuk berisikan aturan yang bersifat mengikat dan memaksa Krama Desa untuk mematuhi segala bentuk awig-awig yang berlaku di ranah Desa Adat dimana mereka tinggal. Apabila awig-awig ini dilanggar oleh Krama Desa maka Krama Desa akan dijatuhi hukuman berupa sanksi yang telah disepakati sebelumnya. Bentuk sanksi dapat berupa sanksi moral, sanksi social, denda dan lain lain. Salah satu bentuk sanksi yang diterapkan di salah satu desa di Bali yakni Desa Asak Kabupaten Karangasem yakni sanksi “kesepekan” yang berarti pengucilan terhadap mereka yang melanggar awig-awig desa yang berlaku. Semua Krama Desa mengucilkan si pelanggar dan tidak ada satupun Krama Desa yang boleh menyapa maupun mengajak si pelanggar untuk bercengkrama. Selain adanya sanksi awig-awig dibentuk bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan ketentraman demi terwujudnya Desa Adat yang aman, tentram dan damai. Selain itu awig-awig juga dibentuk sebagai control social yang mengontrol jalannya kehidupan Krama Desa di wilayah desa adat. Mengingat Krama Desa merupakan manusia yang memiliki sifat sosial politicon. Yang dimana manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kepentingan di setiap individu dari manusia tersebut. Dengan adanya berbagai kepentingan membuat Krama Desa akan cenderung bertindak memenuhi kepentingan tersebut. Maka dibentuklah awig-awig sebagai aturan sebagai control social yang digunakan untuk mengontrol kehidupan bermasyarakat di wilayah desa adat. Agar didalam pemenuhan kepentingannya Krama Desa tidak berbenturan atau menimbulkan konflik antar Krama Desa di wilayah desa adat tersebut. Apabila Krama Desa telah mematuhi segala bentuk awig-awig yang berlaku sebagai jalan menuju keharmonisan hidup yang dalam istilah Bali disebut sebagai “Tri Hita Karana” yang memiliki arti tiga jalan menuju keharmonisan hidup. Tri Hita Karana menjadi falsafah hidup yang bertahan hingga kini walaupun berada dalam konsep-konsep perubahan sosial yang selalu berdinamika sebagai salah satu ciri atau karakter peradaban[2]. Dimana konsep Tri Hita Karana ini memiliki bagian yang pertama yaitu “parahyangan” yang artinya menjaga hubungan dengan tuhan, yang kedua yakni “pawongan” yang artinya menjaga hubungan sesama manusia, dan yang terakhir yakni “palemahan” yang memiliki arti menjaga hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Jadi dengan diterapkannya awig-awig dan dapat dipatuhi sehingga dapat mempermudah terwujudnya tujuan bersama. Tujuan bersama dalam filsafat Bali sering dikenal dengan istilah “mokshartam jagaditha ya ca ithi dharma” yang berarti kemakmuran dan kesejahteraan yang melahirkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat..

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa awig-awig merupakan aturan yang dibuat oleh prajuru desa yang bertujuan untuk mengatur jalannya kehidupan masyarakat atau Krama Desa di wilayah desa adat. Awig-awig dibentuk sebagai control social yang digunakan untuk mengontrol kehidupan bermasyarakat di wiayah desa adat. Agar didalam pemenuhan kepentingannya Krama Desa tidak berbentuan atau menimbulkan konflik antar Krama Desa di wilayah desa adat tersebut. Dengan sifatnya yang mengikat dan memaksa membuat seluruh krrama desa harus mematuhi segala bentuk awig-awig yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran terhadap awig-awig yang berlaku maka Krama Desa tersebut akan dijatuhkan sanksi. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi social, denda dan lain sebagainya.

REFERENSI

- [1] A. Tahali, "Hukum Adat Di Nusantara Indonesia," *J. Syariah Huk. Islam*, 2018.
- [2] N. Subagia, *Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Tri Hita Karana Sebagai Implementasi Hukum Alam*. Lampung: Media.Neliti.Com, 2016.